



Depson

WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 400 - 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR DAN PENEMPATAN KEMBALI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. INDRA JAMNAS, A.Md

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang menyatakan bahwa pemberhentian Tugas Belajar diberikan apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat resmi dari Perguruan Tinggi/Lembaga penyelenggara pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan surat Pengembalian Mahasiswa PIK BKN Angkatan XII ke Instansi Asal dari Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor 375/Pgbln.A/TU/PusbangpegASN/IV/2023 tanggal 15 Juni 2023 menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah selesai mengikuti Program Studi Jenjang Sarjana Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian pada Universitas Terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Indra Jamnas A.Md;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 22);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Tugas Belajar dan menempatkan kembali Pegawai Negeri Sipil :

Nama : INDRA JAMNAS, A.Md

NIP : 198106192015031002

Pangkat (Gol./Ruang) : Pengatur Tk.I (II/d)

Program studi : S.1 Administrasi Publik Bidang Minat  
Administrasi dan Manajemen

Kepegawaian Universitas Terbuka

Penempatan kembali : Pengelola Data pada Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk kembali bekerja pada Pemerintah Kota Solok sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan masa kerja berturut-turut.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2023.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 6 Juli 2023

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

u



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA**

Jalan Desa Pandansari Nomor 32 Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720  
Telepon/Faksimile (0251) 8246800

Laman: [www.pusbangasn.bkn.go.id](http://www.pusbangasn.bkn.go.id);| Pos-el: [pusbang@bkn.go.id](mailto:pusbang@bkn.go.id)

Nomor : 345 /Pgbln.A/TU/Pusbangpeg ASN/IV/2023  
Perihal : Pengembalian Mahasiswa PIK BKN  
Angkatan XII ke Instansi Asal

15 Juni 2023

Yang terhormat,  
Walikota Kota Solok  
c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kota Solok  
di tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan sehubungan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor: 2456/UN31/HK.02/2023 Tanggal: 18-04-2023, tentang Keterangan Lulus Mahasiswa pada Program Studi Jenjang Sarjana Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Mahasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian Angkatan XII di bawah ini:


Nama : Indra Jamnas  
NIP : 198106192015031002  
Tempat/tanggal lahir : Lima Puluh Kota / 19 Juni 1981  
NIM : 041030109  
Instansi/Unit Kerja : Pemerintah Kota Solok  
Nomor SKL UT : B/1544/UN31.FAK3/PK.06.00/2023 (27 April 2023)

dinyatakan telah lulus dalam tugas belajar pada Program Studi Jenjang Sarjana Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian;

b. Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, pegawai tugas belajar tersebut terhitung sejak tanggal 4 Juli 2023 dikembalikan ke unit kerja Bapak/Ibu untuk mendapat pembinaan lebih lanjut dan dapat bekerja kembali, sesuai bidang ilmu yang diperolehnya.

Demikian atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN

  
Satya Pratama

NIP 197610302001121001

Tembusan:

1. Plt. Kepala BKN, sebagai laporan;
2. Sekretaris Utama BKN;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Pusbangpeg ASN.



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax (0755) 324165

Solok, 3 Juli 2023

Nomor : 800.1.3.1/ 195 /BKPSDM-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada : Yth. Wali Kota Solok
- Melalui : Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Solok
- Tentang : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Indra Jamnas, A.Md
- Catatan : 1. Indra Jamnas, A.Md telah menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Universitas Terbuka sebagaimana Surat Pengembalian Mahasiswa PIK BKN Angkatan XII ke Instansi Asal dari Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor 375/Pgbln.A/TU/PusbangpegASN/IV/2023 tanggal 15 Juni 2023 (terlampir).
2. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 Pasal 18 Ayat (1) menjelaskan bahwa pemberhentian Tugas Belajar diberikan apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat resmi dari Perguruan Tinggi/ Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
3. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksana pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok, maka disarankan PNS yang bersangkutan ditugaskan sebagai Pengelola Data pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Solok.
4. Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon Bapak berkenan menyetujui pemberhentian Tugas Belajar dan menugaskan kembali PNS tersebut sesuai saran diatas dengan menandatangani Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Indra Jamnas, A.Md.
- Lampiran : 1 (satu) berkas.
- Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Indra Jamnas, A.Md

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BKPSDM KOTA SOLOK**  
BITEL, SH, MM  
NIP. 196805151989011002